

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP GUGATAN *CLASS ACTION***



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

TENGGU SYAMSUL HILAL

9935 3564

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.
2. UDIYO BASUKI, S.H.

**AL-AḤWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang aman, tentram, tertib dan sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dinyatakan bahwa apabila terjadi berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat, maka mereka berhak mengajukan Gugatan Perwakilan (*Class Action*). Seperti halnya di Yogyakarta, bakal terjadi gugatan *class action* dalam kasus selokan Mataram, juga di Jakarta telah terjadi gugatan *class action* terhadap Gubernur Jakarta, di Pekanbaru terjadi pencemaran lingkungan akibat pembakaran hutan, di Sulawesi terjadi pencemaran laut akibat pembuangan limbah penambangan emas yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar, kasus kuota haji akibat kandasnya orang-orang untuk berangkat haji ke Mekkah dan masih banyak lagi kasus yang merugikan masyarakat banyak.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep gugatan perwakilan (*class action*) dalam hukum positif dan bagaimana tinjauan serta analisis penulis terhadap gugatan perwakilan (*class action*) dalam hukum positif menurut perspektif hukum Islam. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan mendalami gugatan perwakilan (*class action*) dalam hukum positif menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berdasarkan dari sumber data primer dan sekunder dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan skripsi ini, dengan menggunakan metode analisis deduktif-induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa gugatan perwakilan (*class action*) merupakan gugatan hukum yang diajukan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka yang dirugikan atau untuk kepentingan orang lain dengan menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai perwakilan, dengan keluhan dan penderitaan yang sama. Gugatan perwakilan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena gugatan tersebut merupakan usaha untuk memperjuangkan hak individu dan kepentingan bersama. *Class action* merupakan bentuk tolong-menolong kepada masyarakat dan mencegah serta menuntut pihak yang membuat kerusakan akibat pencemaran lingkungan yang telah merugikan masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan ketentuan hukum Islam yang melarang manusia untuk berbuat kerusakan dan kemudaratannya di muka bumi. Dengan cara gugatan perwakilan (*class action*) merupakan cara yang tepat untuk mencapai kemaslahatan manusia dari pencemaran dan perusakan lingkungan.

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Tengku Syamsul Hilal
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara,

Nama : Tengku Syamsul Hilal

NIM : 9935 3564

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gugatan *Class Action* dalam Hukum Positif"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Jumadil Akhir 1425 H
28 Juli 2004 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Udiyo Basuki, S.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Tengku Syamsul Hilal
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara,

Nama : Tengku Syamsul Hilal
NIM : 99353564
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gugatan *Class Action* dalam Hukum Positif"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiiyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Jumadil Akhir 1425 H
28 Juli 2004 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H.
NIP. 150 291 022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP GUGATAN *CLASS ACTION***

yang disusun oleh :

TENGGU SYAMSUL HILAL TS

NIM: 9935 3564

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 9 Agustus 2004 M/23 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Rajab 1425 H
30 Agustus 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag
NIP: 150 088 750

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S.Ag.
NIP: 150 282 521

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H
NIP. 150 291 022

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP: 150 300 640

MOTTO

Always smile... The world will smile to you
"Tersenyum-lah selalu... dunia ini akan tersenyum untukmu"

*Barang siapa yang tiada memegang agama
Segala-gala tiada boleh dibilang nama
Barang siapa mengenal yang empat
Maka yaitulah orang yang ma'rifat
Barang siapa mengenal Allah SWT
Suruh dan tegatannya tiada ia menyalah
Barang siapa mengenal diri
Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari
Barang siapa yang mengenal dunia
Tahulah ia barang yang terpedaya
Barang siapa mengenal akhirat
Tahulah ia dunia mudarat.*

(Pasal Pertama Surindam Dua Belas)

"Raja Ali Haji"

Good counsel is above all price
"Nasehat yang baik harganya melebihi segala-galanya"

PERSEMBAHAN

*Kalau tidak menampi padi
Di mana hendak memetik jagung
Kalau hidup tak mengenang budi
Kemana pergi terasa canggung
Tegak rumah karena sendi
Roboh sendi rumah binasa
Tegak bangsa karena budi
Roboh budi bangsa binasa*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah senantiasa berharap dan berdo'a, akan selalu menanti keberhasilan anaknya.

*Ucapan terima kasih tiada terhenti sepanjang hidupku, tiada harta yang kuberi, tiada kata yang terucap, selain do'a dan ampunan Mu
Ya Allah SWT untuk kedua orang tuaku.*

*Kakak dan adik-adikku yang kusayangi yang mendo'akan diriku.
Terhusus buat adinda tercinta dan kusayangi yang nantinya akan mendampingi hidupku.*

Almamaterku, semoga senantiasa bertambah maju dan sukses selalu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>ji'zyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan '*h*'

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dāmmah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd.</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين
أما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berhasil menyampaikan risalah-Nya kepada ummatnya sehingga menjadi *mizan* dan *hudan* bagi manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) dan Bapak Drs. Supriatna selaku Sekretaris Jurusan.
3. Bapak Drs Makhrus Munajat M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Bapak Udiyo Basuki S.H., sebagai Pembimbing II yang telah membantu memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Staf Tata Usaha Syari'ah yang telah membantu prosedur perkuliahan selama penyusun berada di bangku kuliah dan terkhusus kepada Mas Habib yang ikut serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi hingga tuntas.

5. Ayahnda Tengku Sahar Tengku Aman dan Ibunda Mairah Azin tercinta yang telah membesarkan dan membimbing penyusun dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta do'a yang tak terhingga dan tak pernah lelah dan juga kepada seluruh sanak saudara dan keluarga tercinta.
6. Segenap civitas akademika yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Serta rekan-rekan, teman sejawat dan sejati serta sahabat yang banyak membantu memberikan motivasi dan semangat yang tak kunjung henti demi kelancaran penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa-jasa mereka dengan limpahan karunia-Nya.


Tiada gading yang tak retak, demikian juga dengan skripsi ini, tentunya banyak kekurangannya untuk itu saran dan kritikan akan penyusun terima dengan senang hati.

Akhirnya, penyusun berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1425 H
25 Juli 2004 H

Penyusun


Tengku Syamsul Hilal TS
NIM: 9935 3564

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : PERWAKILAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	20
B. Rukun dan Syarat <i>al-Wakālah</i>	26
C. Manfaat Perwakilan (<i>al-Wakālah</i>)	35
D. Contoh Kasus dalam <i>al-Wakālah</i>	35
BAB III : TINJAUAN UMUM TERHADAP GUGATAN <i>CLASS ACTION</i>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	37
B. Unsur dan Syarat-syarat Gugatan <i>Class Action</i>	52
C. Manfaat atau Kegunaan Gugatan <i>Class Action</i>	59
D. Contoh Kasus dalam Gugatan <i>Class Action</i>	61

BAB IV : ANALISIS GUGATAN *CLASS ACTION* DAN PERWAKILAN
DALAM HUKUM ISLAM

A. Jumlah Pengaju Gugatan	66
B. Objek Masalah Pengajuan Gugatan	70
C. Proses Perkara	72
D. Sistem Keanggotaan Kelompok	73
E. Keputusan	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

A. Lampiran I	I
B. Lampiran II	III
C. Lampiran III	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara butir I, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dalam negara hukum hubungan pemerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasar norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara juga diatur oleh hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan kembali agar tujuan negara hukum tetap terjaga.¹

Pernyataan ini menunjukkan negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan pula secara hukum. Tindak lanjut semua ini, bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia baik individu maupun masyarakat yang dirugikan, maka ia berhak menuntut keadilan karena tujuan hukum ialah mengatur tujuan hidup secara damai.² Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan

¹ E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), hlm.1.

² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-22 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 22.

manusia yang tertentu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan³.

Pembangunan nasional di bidang hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai subyek hukum. Untuk itu dibutuhkan peraturan hukum yang berfungsi untuk mengatur segala proses kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama agar berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat dibutuhkan sanksi yang bersifat mengikat bagi pelaku yang melanggar peraturan di kalangan masyarakat

Usaha melindungi dan memperkembangkan kepentingan-kepentingan dapat dicapai, karena telah diadakan peraturan-peraturan yang dapat menjadi ukuran bagi tingkah laku orang. Peraturan-peraturan ini mengharuskan orang untuk bertindak di dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan orang lain sedapat mungkin terjaga dan terlindungi dan kepentingan-kepentingan bersama dapat diperkembangkan.⁴

Dalam pergaulan kehidupan masyarakat terdapat beraneka macam hubungan. Hubungan-hubungan tersebut timbul karena adanya kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat membutuhkan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin keseimbangan serta keadilan hukum yang merata di setiap lapisan masyarakat.

³ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴ J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih bahasa Moh. O. Masdoeki, cet. ke-9 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 7.

Dewasa ini banyak terjadi sengketa akibat pelanggaran aturan hukum yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok masyarakat. Sengketa tersebut lebih ditujukan untuk mewujudkan pemenuhan kewajiban dari pihak-pihak yang merasa haknya dirugikan.

Dalam aspek hukum perdata tentang pengelolaan lingkungan hidup, terutama apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai mana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan apabila terjadi berbagai masalah lingkungan yang merugikan perikehidupan masyarakat, maka mereka berhak mengajukan gugatan perwakilan mengenai lingkungan hidup.⁵

Gugatan perwakilan ini secara umum baru diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melapor ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat
2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.⁶

⁵ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, cet. ke-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 102.

⁶ Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dikutip M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: PT Alumni, 2001), hlm. 285.

Istilah hukum lingkungan merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, yang tumbuh berjalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup tersebut, tumbuh pulalah perhatian hukum kepadanya.⁷

Dari ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum dan atas nama mewakili diri sendiri, kelompok maupun ratusan hingga ribuan orang selaku penggugat dalam memperjuangkan kesamaan kepentingan, baik itu kesamaan penderitaan dan akibat dari itu mengalami kerugian moril maupun materiil. Tindakan tersebut merupakan gugatan *class action* atau yang diistilahkan dengan gugatan perwakilan.

Dalam istilah hukum, gugatan *class action* adalah gugatan hukum yang diajukan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka atau untuk kepentingan orang lain dengan keluhan atau penderitaan yang sama.⁸ Jadi, jumlah orang yang mengajukan gugatan *class action* harus sedemikian banyak yang diwakilkan oleh salah seorang di antara mereka dan harus mempunyai kesamaan fakta hukum antara yang mewakili dan

⁷ Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), him. 17.

⁸ Longman, *Dictionary of Contemporary English*, cet. ke-2 (London: Longman Group UK Limited, 1998), him. 177.

yang diwakili sama-sama merasakan penderitaan dan kerugian akibat dari perbuatan tergugat.

Upaya penyelesaian sengketa dengan cara *class action*, dari sisi prestasi, dianggap lebih berhasil dalam menuntut hak-hak masyarakat. Namun, oleh kalangan tertentu pemerintah atau perusahaan dinilai sebagai cara yang tidak mendasarkan etika ketimuran, karena upaya yang dilakukan melalui *class action* lebih menonjolkan cara yang terkesan provokatif dan demonstratif tidak sesuai dengan alam Indonesia.⁹

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis mengatur semua aspek kehidupan manusia secara universal, serta mengandung kode etik perilaku, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Setiap muslim dituntut untuk mengikutinya dalam semua aspek kehidupan. Syari'ah bukan saja merupakan sekumpulan perintah atau larangan bukan pula seperangkat hukum pelanggaran kejahatan dan kerusakan, melainkan mencakup semua dimensi kehidupan manusia.

Dapat kita sadari, bahwa hukum Islam merupakan sumber keadilan, menjadi rahmat jika diterapkan, pencegah dan pemelihara bagi kaum yang lemah dari *eksploitasi* golongan kuat.

Di antara kajian Hukum Islam adalah mewakilkan seseorang dalam berbagai masalah, seperti masalah *muamalah*, *syakhsyyah*, *jinayah* maupun *siyasah* yang dikenal dengan istilah *al-Wakālah*. *Class action* atau yang sering disebut dengan perwakilan di dalam Islam disebut

⁹ Absori, *Penegakan Hukum*, hlm. 96.

dengan istilah *al-wakālah*, yaitu pendelegasian atau perwakilan untuk dan atas nama orang yang diwakilinya.¹⁰

Dalam hukum Islam, perwakilan yang dilakukan berkaitan dengan berbagai masalah, terutama dalam masalah muamalah yang tidak ditentukan jumlah orang yang memberi perwakilan.

Berbeda dengan ketentuan yang diberlakukan dalam hukum positif, dimana gugatan perwakilan atau *class action* semata-mata menuntut apabila suatu oknum telah merugikan sekelompok masyarakat, maka mereka (masyarakat) berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan yang berkaitan dengan kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik dan perlu membahas lebih luas dan mendetail melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GUGATAN CLASS ACTION."**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep gugatan *class action* dalam hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap gugatan *class action* dalam hukum positif?

¹⁰ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 1911.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji, mengetahui dan mendalami tentang konsep gugatan *class action* dalam hukum positif.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap gugatan *class action* dalam hukum positif.

Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Sarana untuk mengkaji lebih mendalam suatu peranan hukum khususnya yang menyangkut gugatan *class action* dan dapat dijadikan sebagai bahan pijakan/pegangan bagi penelitian selanjutnya terhadap gugatan *class action*.
- b. Sumbangan pemikiran dan pengenalan bagi civitas yang concern terhadap ilmu hukum pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Seperti yang telah di singgung terdahulu, bahwa gugatan *class action* adalah suatu gugatan perwakilan yang mengatasnamakan kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan fakta baik secara materi maupun immateri yang timbul akibat perlakuan ataupun kesalahan orang dalam bertindak. Sebagai contoh kasus KPU 5 Juli 2004, yaitu hilangnya suara pemilu dikarenakan berpindahnya suara-suara ke partai yang tidak diinginkan, hal ini bisa dituntut karena banyaknya pihak yang merasa

dirugikan, begitu juga dalam kasus Kisruh Kuota Haji tentang penandatanganan *Memorandum of Understanding* 17 September 2003 yang lalu.¹¹ Kasus pembatalan puluhan ribu calon jama'ah haji yang oleh dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Consumer Watch* dan *Monopoly Watch* menggugat Departemen Agama atas pembatalan 29.974 calon jama'ah haji.¹² Kedua LSM ini berencana melakukan gugatan *class action* karena dinilai telah merugikan para calon jama'ah haji baik moril maupun materiil.

Dasar dari gugatan *class action* terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, maka buku yang berkaitan dengan hal ini adalah masalah *Pencemaran Lingkungan, Perlindungan Konsumen, Tentang Kehutanan* maupun *Peraturan Mahkamah Agung RI*

Dalam buku Koesnadi Hardjasoemantri terdapat bahasan tentang hukum yang berkaitan dengan lingkungan maupun konsumen. Salah satu tulisannya dituangkan dalam sebuah buku *Hukum Tata Lingkungan*.¹³ Pada edisi ketujuh belas buku tersebut cenderung membahas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), yang disesuaikan dengan perubahan yang tercantum dalam UUPLH menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

¹¹ Misroji, "Kisruh Kuota Haji," *Majalah Saksi*, No. 6, Th. ke-6, (14 Januari 2004), hlm. 19.

¹² *Ibid.*, hlm. 21.

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, cet. ke-17 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

pada tanggal 19 September 1997. Dalam perubahan ini juga dibahas ketentuan tentang gugatan perwakilan (*class action*) atas pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta menjelaskan maksud dari ayat yang terdapat pada Pasal 37, Pasal 36 dan Pasal 38 UUPH.

Dalam bukunya tentang *Hukum Lingkungan Indonesia*, Gatot P. Soemartono menganalisis Undang-Undang Lingkungan Hidup (Analisis pasal-pasal UULH).¹⁴ Beliau menguraikan tentang konsep-konsep dasar dari lingkungan, kemudian hukum di Indonesia yang dimulai dengan perkembangan hukum lingkungan secara umum juga Undang-Undang Lingkungan Hidup, tetapi sayangnya belum diatur secara *class action*. Lain halnya dengan Absori, buku yang berjudul *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*,¹⁵ juga kutipan dari M. Daud Silalahi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang berjudul, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*.¹⁶ Kedua buku ini sudah terdapat aturan gugatan *class action* atas hukum Lingkungan.

Untuk kepustakaan yang menerangkan tentang gugatan *class action* sebagai salah satu kebutuhan karya ilmiah agar memberikan suatu

¹⁴ Gatot. P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

¹⁵ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, cet. ke-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000).

¹⁶ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Alumni, 2001).

batasan dan kejelasan pemahaman, maka penulis mengambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan gugatan perwakilan/*class action*.

Salah satu buku yang mengatur Undang-Undang tentang *class action* dapat ditemukan dalam bukunya Aa Dani Saliswijaya yang bertemakan *Himpunan Peraturan tentang Class Action* dengan mencantumkan peraturan perundangan tentang *class action* sebagai dasar dari gugatan *class action*. Di antaranya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta Peraturan Pemerintah.¹⁷

Selain sumber di atas, aturan gugatan *class action* juga terdapat dalam buku E. Sundari yang berjudul *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*. Buku ini merupakan hasil studi banding antara *class action* di negara asalnya dengan penerapannya di Indonesia. Dalam buku ini banyak diuraikan tentang *class action* pada umumnya, prosedur maupun keadaan *class action* di Indonesia serta implementasi prinsip *class action* dalam praktek peradilan di Indonesia.¹⁸

¹⁷ Aa Dani Saliswijaya, *Himpunan Peraturan tentang Class Action*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

¹⁸ E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002).

Dalam Islam, istilah perwakilan disebut dengan *al-wakālah*. Di dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain yang sering disebut muamalah. Pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam materinya hanya muamalah, bahkan hanya mengenai bagian-bagian bidang muamalah yang diakui hukum positif saja itulah hukum Islam.¹⁹

Islam mensyari'atkan *al-wakālah* atau perwakilan karena manusia membutuhkannya, karena tidak semua manusia berkemampuan untuk menangani segala urusannya secara pribadi, tapi juga membutuhkan seorang kuasa sebagai pendelegasian/mandat dari orang lain.

Dalam Peradilan Islam masalah perwakilan juga dikenal dengan adanya lembaga *al-wakālah*, karena memang dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pertolongan dari pihak lain termasuk masalah hukum. Para fuqaha sependapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri maka berarti boleh di wakilkan kepada orang lain. Para fuqaha meletakkan kedisiplinan untuk hal yang boleh diwakilkan. Mereka mengatakan: "Semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakilkan kepada orang lain."²⁰ Dalam Islam, salah satu buku yang mengatur dalam hal ini terdapat dalam *Fiqh as-Sunnah* yang ditulis oleh as-Sayyid Sābiq.

¹⁹ Chidir Ali (ed.), *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979), hlm. 11.

²⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 226.

Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan belum ada skripsi yang membahas gugatan secara *class action*, oleh karena itu penyusun mencoba mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian.

E. Kerangka Teoretik

Lembaga *class action* telah dikenal di banyak negara yang mengenal sistem *Common Law*. Di Indonesia *class action* diperkenalkan melalui konsideran peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia.²¹

Ditinjau dari sejarahnya, Indonesia tidak termasuk negara yang menganut sistem *Common Law*, karena hukum-hukumnya banyak di pengaruhi oleh hukum Belanda, yakni salah satu negara yang menganut sistem *Civil Law*. Di negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* sendiri tidak di kenal lembaga *class action*.

Class action merupakan salah satu prosedur pengajuan perkara perdata ke pengadilan, dengan jumlah pihak yang sangat banyak, yang dirasa lebih efektif serta efisien jika dibandingkan dengan prosedur-prosedur lainnya. Dengan satu kali gugatan yang di ajukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mewakili kepentingan sejumlah besar orang lainnya, seandainya gugatannya dikabulkan, hasil dari keputusan langsung dapat dinikmati oleh sejumlah besar orang yang diwakili

²¹ Aa. Dani Saliswijaya, *Himpunan Peraturan.*, hlm. 205.

tersebut. Orang-orang yang diwakili tidak perlu hadir di persidangan semua dan tidak perlu memberikan persetujuan sebelumnya.

Indonesia telah mengadopsi lembaga ini ke dalam beberapa peraturan, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang Kehutanan, serta PERMA Nomor 2 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pengawasan Mahkamah Agung terhadap Partai Politik. Meskipun sudah diperkenalkan, ketentuan *class action* di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan tersebut masih sebatas pada kriteria dari *class action* dan tidak mengatur lebih lanjut hukum acaranya. Setelah lama ditunggu-tunggu, pada tahun 2002 Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002, yang mengatur mengenai acara gugatan *class action* (perwakilan kelompok), meskipun telah dikeluarkan PERMA substansinya masih sangat sumir. Adanya pengaturan yang masih sumir, ditambah dengan wacana yang masih terbatas tentang lembaga *class action* tersebut di Indonesia, dapat mengakibatkan pemahaman yang sempit atau keliru tentang *class action*.²²

Dalam hal perwakilan biasanya para pihak tidak dapat bertindak sendiri dalam acara, tidak dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan yang bersifat acara, melainkan diwajibkan agar diwakili, karena para

²² E. Sundari, *Pengajuan Gugatan*, him. v.

pihak biasanya tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang hukum materiil dan formil untuk dapat melakukan acara sendiri.²³ Mengingat bahwa kelompok kecil itu kurang memahami seluk beluk hukum acara perdata, kelompok kecil itu dapat didampingi oleh konsultan hukum (LBH). Konsultan hukum itu tidak dapat bertindak sebagai kelompok kecil yang mengajukan gugatan perwakilan.²⁴

Studi yang direncanakan ini akan membatasi gugatan perwakilan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian dilanjutkan dengan menelaah tentang konsep perwakilan dalam Islam yang biasa disebut *al-wakālah*.

Ada beberapa pengertian yang dapat dijabarkan dari kata *al-wakālah* itu sendiri, yaitu perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang mewakilinya. Dalam fiqh Islam, *al-wakālah* merupakan salah satu bentuk akad dalam rangka tolong-menolong antar pribadi dalam masalah perdata dan pidana.²⁵

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-wakālah* yang bersifat tolong-menolong dibolehkan oleh Islam. Dasar hukum kebolehan ini antara lain adalah firman Allah SWT:

²³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu*, hlm. 265.

²⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*, hlm. 401.

²⁵ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, VI: 1911.

فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فالينظر أيها أركى طعاما فاليأتكم
برزق منه²⁶

Perwakilan atau *al-wakālah* dalam masalah hak-hak pribadi yang dipersengketakan, menurut para ahli fikih hukumnya boleh. Oleh karena itu, setiap orang yang cakap dalam hukum mampu bertindak sendiri dalam beracara, maka diperlukan seseorang yang terampil dan ahli dalam menangani perkara.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan. Cara utama itu dipergunakan setelah peneliti memperhatikan kewajibannya di tinjau dari aturan penyelidikan serta situasi penelitian karena metode penelitian adalah pengertian yang luas, maka perlu dijelaskan secara eksplisit di dalam setiap penelitian.²⁷

Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan skripsi ini digunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yakni penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai

²⁶ Al-Kahfi (18): 19.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1972), him. 121.

literatur yang terkait dengan penelitian,²⁸ baik primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan bahan kajian dari berbagai sumber (baik sumber primer maupun sekunder) yang berkaitan dengan pokok masalah dari bahan-bahan kajian tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu mencoba mendekati masalah dengan mendasarkan pada perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan menggunakan pendekatan normatif dengan mencoba mendekati masalah berdasarkan ketentuan hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

Sesuai jenis penelitian yang dipakai, yakni penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggali dari:

- a. Data Primer di antaranya, karya E. Sundari yaitu *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*, Aa Dani Saliswijaya *Himpunan Peraturan Tentang Class Action*, dan Sayyid Sābiq *Fikih Sunnah*.
- b. Sedangkan data sekunder adalah literature-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gama Media, 1986), 1: 36.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik *Content Analysis*,²⁹ di mana penulis menjelaskan dan menganalisis isi buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Analisis data merupakan tahap perumusan terhadap seluruh data yang telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan konklusi yang benar. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah:

a. Deduktif

Metode ini memberi gambaran dengan jelas dalam menganalisa suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran umum kemudian dinilai secara khusus. Dengan demikian metode ini berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum dan meneliti persoalan-persoalan yang khusus dari segi dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian ditarik sebuah konklusi.³⁰

b. Induktif

Suatu metode analisis yang bertitik tolak dari pembahasan yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan khusus dari

²⁹ *Content Analysis*, yaitu menganalisa isi buku sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Lihat Komaruddin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*, cet. ke-8 (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 21.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, hlm. 49.

fakta-fakta yang khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum pembahasan dalam skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Yang sedianya akan disusun menjadi beberapa bab yang masing-masing terbagi atas sub bab. Kemudian supaya pembahasan dalam skripsi ini komprehensif dan terpadu, maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang *class action* itu sendiri dengan mencantumkan dasar hukum serta penjelasannya sesuai dengan ketentuan gugatan *class action* yang berlaku di Indonesia. Bahasan dalam bab berisi tentang tinjauan umum gugatan *class action* yang menjelaskan bagaimana pengertian *class action* itu sendiri serta dasar hukum terjadinya *class action* dengan menjelaskannya, juga dicantumkan bagaimana syarat-syarat untuk bisa melakukan gugatan *class action*. Bab ini juga menjelaskan kegunaan dan manfaat dari *class action* guna memberikan

³¹ *Ibid.*, hlm. 50.

suatu akses dalam keadilan disertai contoh-contoh kasus terjadinya *class action*.

Bab ketiga menjelaskan perwakilan dalam Islam, bagaimana hukum Islam menanggapi *class action* sebagai perwakilan, yakni perwakilan di dalam menentukan kebolehan dalam mewakilkan suatu yang bisa diwakilkan menurut ketentuan Islam. Penulis mencoba meninjau perwakilan secara umum di dalam hukum Islam mencakup pengertian dan dasar hukum perwakilan, juga syarat-syarat dalam Islam maupun manfaat atau kegunaan perwakilan dalam Hukum Islam. Dalam bab ini *class action* diartikan sebagai *al-wakālah*, yaitu perwakilan dalam melakukan suatu pekerjaan.

Bab keempat merupakan analisis inti dari pokok permasalahan yang dibahas. Bab ini lebih diarahkan pada permasalahan sebagaimana judul skripsi di atas dengan menganalisis permasalahan yang telah diungkapkan. Dalam hal ini penulis memaparkan analisis berdasarkan hukum Islam terhadap gugatan *class action* dalam hukum positif yang dilihat dari sudut pandang yang terjadi di masyarakat.

Bab kelima adalah bagian penutup yang meliputi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugatan *class action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya berkenaan dengan permintaan *injunction* atau ganti kerugian) yang diajukan sejumlah orang sebagai perwakilan kelas dan kepentingan para korban. Syarat-syarat mengajukan gugatan *class action* adalah sejumlah penggugatnya yang banyak dengan perwakilannya yang juga ikut sebagai korban, namun memenuhi syarat kelayakan perwakilan; mempunyai kesamaan fakta maupun *question of law* antara pihak yang mewakili dengan pihak yang diwakili atau mempunyai kasus yang sama; adanya tuntutan maupun pembelaan yang sejenis; terpenuhinya persyaratan kelayakan perwakilan. Perwakilan kelas ini harus benar-benar menjamin kepentingan anggota kelas secara jujur, terpercaya dan tanggung jawab. Pengadilan menetapkan apakah suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan *class action* atau gugatan biasa, pengadilan menetapkan suatu mekanisme yang diistilahkan *preliminary certification test* agar anggota kelas dapat melakukan *opt in* (pernyataan masuk anggota kelompok) dan *opt out* (pernyataan keluar dari anggota kelompok). Mengenai keputusan kasus pada gugatan *class action*, hakim meneliti terlebih dahulu prosedur yang telah ada. Hal ini dikarenakan seringnya penggugat menggunakan prinsip *actio popularis* (gugatan yang diajukan oleh seseorang dengan

mengatasnamakan kepentingan umum tanpa ada kuasa dari yang diwakili) yang mirip dengan gugatan *class action*. Padahal prinsip ini di Indonesia belum dapat diterima.

2. Pada dasarnya gugatan *class action* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Gugatan *class action* merupakan usaha memperjuangkan hak individu dan kepentingan bersama secara kolektif untuk lebih efisien dan praktis yang dapat mendatangkan masalah yang lebih besar dari sudut pandang hukum dan kemanusiaan.

B. Saran-saran

1. Gugatan *class action* sangat efektif untuk menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan haknya, baik dalam hal moril maupun materiil. Untuk itu, perhatian dan tanggapan dari pihak pemerintah, penegak hukum dan pengadilan sangat diharapkan untuk menciptakan iklim yang kondusif atas aksi *class action*.
2. Pertimbangan terhadap hak-hak individu yang mengajukan gugatan harus menjadi salah satu pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan pengadilan.
3. Sebaiknya selain wakilnya, penggugat juga harus memahami aturan main dalam gugatan *class action*, agar tidak terjadi main hakim sendiri, jika terjadi ketidakpuasan terhadap keputusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1991.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-'Asqalāni, Ibn Hajar, *Kitāb At-Ta'rifāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.

Al-Jazīrī, Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut; Dār al-Fikr, t.t.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Asy-Syāfi'i, Taqiyuddin Abū Bakar, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Gāyah al-Ikhtisār*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.

Rasyidi, Roihan, A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Buku Umum

Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.

Apeldoorn, L.J.Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhalindo, 2001.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gama Media, 1986.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Kan, J. Van dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Misroji, "Kisruh Kuota Haji", *Majalah Saksi*, No. 6, Th. Ke-6, Januari, 2004.
- Prinst, Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Santoso, Mas Achmad, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, Jakarta: ICEL, 1997.
- Saliswijaya, Aa Dani, *Himpunan Peraturan tentang Class Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Soemartono, Gatot P., *Mengenal Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Sundari, E., *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972.

D. Kamus, Ensiklopedi dan Undang-Undang

- Ali, Chider (Ed), *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: ST. Paul, 1991.

- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Echols, John M. dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Longman, *Dictionary of Contemporary English*, London: Longman Group UK Limited, 1998.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulūm*, Beirut: Al-Matba'ah Al-Kasalikiyah, t.t.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: UPBIK, t.t.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Mahkamah Agung terhadap Partai Politik.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

LAMPIRAN I

BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	15	26	... Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini ...

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	20	1	Penyanderaan diri manusia atas pemilikannya (hak) terhadap sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau tanggungan orang lain.
2	20	3	Dan bagi mereka apa yang mereka tuntutan/dakwa (carikan)
3	21	5	Seseorang yang menyerahkan kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu atau menyerahkan kepada orang lain pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya.
4	21	7	Aku serahkan urusanku kepada Allah SWT.
5	22	8	Yaitu orang dipakai oleh orang lain karena ketidakmampuan orang yang diwakilinya.
6	22	9	Menyerahkan harta atau pekerjaan seseorang yang dapat digantikan oleh orang lain untuk menjaganya sewaktu hidupnya.
7	22	10	Seseorang yang mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain dan dikatakan: orang yang tidak mampu adalah orang yang mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain.
8	22	11	<i>Al-Wakālah</i> adalah perumpamaan terhadap penyerahan seseorang atas sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan dalam masa hidupnya.
9	23	12	Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan oleh orangnya sendiri, maka boleh diwakilkan kepada orang lain.
10	24	14	Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah seorang diantara mereka "sudah berapa lamakah kamu berani (disini?)." Mereka menjawab: "kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini)". Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untuk, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali kamu menceritakan halmu kepada seseorang pun.
11	25	15	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

12	25	16	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, hartamu yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan.
13	27	22	Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan oleh orangnya sendiri, maka boleh diwakilkan kepada orang lain.
14	34	48	Sah mewakilkan persengketaan dalam menetapkan hutang, benda dan keseluruhan hak hamba, baik sebagai penggugat maupun tergugat, baik laki-laki maupun perempuan, baik lawannya rela maupun tidak rela. Dikarenakan persengketaan adalah hak murni bagi yang mewakilkan, ia boleh melaksanakannya sendiri dan ia boleh pula mewakilkan kepada orang lain.

BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	66	1	Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan oleh orangnya sendiri, maka boleh diwakilkan kepada orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. As-Sayyid Sābiq

Nama lengkap beliau adalah Sayyid Sābiq at-Tihāmi. Lahir dari pasangan Sābiq Muhammad at-Tihāmi dan Khusna Ali Azeb, pada tahun 1915 di Istanha, distrik al-Baqur, propinsi Al-Munuhifah, Mesir. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, as-Sayyid Sābiq menerima pendidikan pertama di Kuttāb, tempat belajar pertama untuk, menulis, dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu beliau memasuki perguruan al-Azhar, Kairo. Di al-Azhar beliau menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah dalam waktu 5 tahun, Sanawiyah 5 tahun, Fakultas Syari'ah 4 tahun dan Tahassus (kejuruan) 2 tahun dengan memperoleh asy-Syahadah al-'Alimiyyah, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Kemudian beliau diangkat menjadi dosen al-Azhar. Beliau adalah teman sejawat Ustadz Hasan al-Banna, seorang murid al-'Amm dari ikhwanul muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. As-Sayyid Sābiq terkenal sebagai ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang monumental adalah *Fiqh as-Sunnah* dan telah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

2. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lokshumawe, Aceh. Beliau seorang ulama besar, penulis yang produktif, dan sang pembaharu perintis Islam di Indonesia. Pengetahuan dalam bidang agama beliau dapatkan dari para ulama Aceh. Pemikirannya mulai meningkat setelah bersentuhan dengan karya-karya kaum pembaharu terutama setelah beliau bergaul dengan anak didik Syaikh al-Kalali. Pada tahun 1926 atas saran al-Kalali, beliau kuliah di perguruan Al-Irsyad di Surabaya. Karier beliau sebagai penulis yang produktif di mulai sejak tahun 1930-an. Karya tulis beliau meliputi bidang tafsir al-Qur'an, Hadis, fiqh, tauhid dan yang bersifat umum, beliau meninggal di Yogyakarta pada tahun 1970.

3. Imam asy-Syāfi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbās bin Utsman bin Syāfi'i. Beliau masih dekat dengan silsilah Rasul atau keturunan Rasulullah saw. Pada usia dua tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ke tempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukarramah untuk mempelajari kitab al-Qur'an, kemudian beliau pindah ke Hudzail di Badiyah untuk belajar ilmu-ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Syufyan bin Uyainah. Pada yang kedua puluh kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga guru beliau wafat. Adapun karya yang sangat terkenal di kalangan ahli fiqh dan lainnya adalah kitab "*al-Umm*" kemudian beliau wafat pada tahun 204 H.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Tengku Syamsul Hilal T.S
Tempat/Tanggal Lahir : Dabo Singkep (Kepulauan Riau) / 11 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Pelajar RT/RW 10/XIV, Sekop Darat,
Dabo Singkep, Kepulauan Riau 29171
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 2B Sapen, RT/RW 022/007,
Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta – 55221.
Phone : 077621480 / 08157942460

Nama Orang Tua

Ayah : Tengku Sahar Tengku Aman
Ibu : Mairah Azin
Alamat : Jl. Pelajar RT/RW 10/XIV, Sekop Darat,
Dabo Singkep, Kepulauan Riau 29171

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : PNS

Pendidikan

(1987-1993) : SDN 004 Dabo Singkep, Kep. Riau
(1993-1996) : Madrasah Tsanawiyah Nurussa'adah (MTs)
Dabo Singkep, Kep. Riau
(1996-1999) : Madrasah Aliyah Salafi'ah Syafi'iyah (MASS)/
Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Jombang,
JATIM.
(1999-2004) : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal
asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.